



PENETAPAN

Nomor: 0042/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak sebagai berikut:

NAMA , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

NAMA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Januari 2018 dibawah register Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor: 1062/232/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ALAMAT
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. NAMA, Perempuan, Lahir di Depok pada tanggal 21 Februari 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal pernikahan bulan November 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Penggugat keberatan dengan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orangtua (Ibu) memiliki sifat cemberu kepada pengguat, orangtua nya Tersebut meminta Tergugat memilih ibunya dibanding Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun didalam diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB),
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh ALAMAT dengan Nomor ; 471/1982-Pem, yang di keluarkan pada tanggal 20 Desember 2017;
7. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana lengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-1;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang lagi menghadap dipersidangan, begitu pula Tergugat tetap tidak datang, sampai habis panjar biaya perkara dan Panitera Pengadilan Agama Depok sebagai pejabat yang berwenang telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya yang dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor W.10-A22/nmr srt/HK.05/Bln Romawi/Tahun Tanggal 02 Juli 2018 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 Ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No 0042/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mengindahkan teguran untuk menambah panjar biaya perkara, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 Angka 3 Huruf c, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 02 Januari 2018;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran;
3. Membebankan seluruh biaya akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 341.000 ,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1439 H., oleh kami Dra. Nurmiwati, M.H sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H, M.H dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurmiwati, M.H

Hakim anggota,

Hakim anggota,

H.M. Arief, S.H, M.H

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000	,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000	,-
3	Panggilan	Rp	250.000	,-
4	Redaksi	Rp	5000	,-
5	Materai	Rp	6000	,-
Jumlah		Rp	341.000	,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal